



PUTUSAN

Nomor 166 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HAMZAH TUBILLAH bin ABDUL RAHMAN (Almarhum);**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/2 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Griya Cipta Utama, Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (domisili) dan Jalan KH. Hasan Awar, Gang Kauman II, RT 02 RW 010, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH TB alias HAMZAH TUBILLAH bin ABDUL RAHMAN (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH TB alias HAMZAH TUBILLAH bin ABDUL RAHMAN (Almarhum) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pencabutan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2012 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan a.n. RINI binti FIRMAN tanggal 14 September 2012 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan a.n. M. ZAWAWI bin MASTARI tanggal 12 November 2012, yang telah dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi ganti rugi tanah, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas akta jual beli nomor : 222/2019 a.n. ELVITA JAURINA SIMANJUNTAK dengan HERMANSYAH S.E., M.M., tanggal 8 Oktober 2019, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Surat Sertifikat Hak Miliki nomor : 01511 a.n. Jurita Tobing, KSB SIMANJUNTAK, dan ELVITA JAURINA SIMANJUNTAK tanggal 23 Juli 1985, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Surat Sertifikat Hak Miliki nomor : 01508 a.n. Jurita Tobing, KSB SIMANJUNTAK, dan ELVITA JAURINA SIMANJUNTAK tanggal 21 Februari 1984, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Surat AKTA JUAL BELI nomor 230 / 2018 a.n. ELVITA JAURINA SIMANJUNTAK dengan HERMANSYAH S.E., M.M., tanggal 16 Oktober 2018, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Surat Sertifikat Hak Miliki nomor : 01507.. JURIA TOBING, KHI SIMANJUNTAK, dan ELVITA JAURINA SIMANJUNTAK tanggal 21 Maret 1983, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi surat AKTA JUAL BELI nomor : 223/2019 a.n. ELVITA JAURINA SIMANJUNTAK dengan HERMANSYAH S.E., M.M., tanggal 08 Oktober 2019, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi hasil operasi tuntas sengketa 2009 nomor : 570/815/KP.O1/2009, tanggal 08 Desember 2009 yang telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengikatan jual beli Nomor 214 tanggal 28 Februari 2014, Notaris Romeo, S.H., M.Kn;
- Akta Pengikatan jual beli Nomor 46 tanggal 11 Februari 2014, Notaris Romeo, S.H., M.Kn;

Dikembalikan kepada Sdr. Hermansyah, S.E., M.M.;

- 4 (empat) lembar surat kuitansi yaitu tanggal 19 Mei 2020 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 02 Juli 2020 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), No. 01/01/21 senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), No. 01/11/21 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) a.n. SUMARNO;

Terlampir pada berkas perkara;

- Kuitansi Nomor: 01/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. HAMZAH TB. (uang sejumlah empat juta rupiah) a.n. ISMAIL;

Terlampir pada berkas perkara;

- Kuitansi Tanggal 21 November 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kuitansi Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kuitansi Tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kuitansi Tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kuitansi Tanggal 22 April 2019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kuitansi Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) a.n. TARMIZI;

Terlampir pada berkas perkara;

4. Membebaskan pada Terdakwa HAMZAH TB alias HAMZAH TUBILLAH bin ABDUL RAHMAN (Almarhum) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH TUBILLAH bin ABDUL RAHMAN (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan bukti surat berupa:
 - Fotokopi surat pernyataan pencabutan kuasa tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Zawawi Bin Mastari telah mencabut kuasa terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2012, dimana sebelumnya tertanggal tertanggal 18 Agustus 2008 M. Zawawi bin Mastari memberikan kuasa kepada Hamzah Tubillah untuk mengurus dan menjualkan tanahnya yang berlokasi di KM36 Desa Indralaya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan alasan pencabutan bahwa Sdr. Hamzah Tubillah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada upaya yang dilakukan, Sdr. Hamzah Tubillah memberikan kuasa kepada Pengacara Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., tanpa pemberitahuan kepada M. Zawawi bin Mastari;
 - Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Rini binti Parmin tertanggal 14 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menerima bantuan pindah di atas tanah milik Simanjuntak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Yansen Sianipar, uang tersebut diambil dari dana ganti rugi M. Zawawi;
 - Fotokopi surat pernyataan dari M. Zawawi bin Mastari tertanggal 12 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah mencabut kuasa kepada Hamzah TB tanggal 18 Agustus 2008 dan telah melakukan mediasi dengan ahli waris HT. Simanjuntak dengan kesepakatan bahwa M Zawawi bin Mastari menerima ganti rugi sebesar 10% dari hasil penjualan tanah yang uangnya telah diterima oleh M. Zawawi bin Mastari pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 telah menerima ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 5 September 2012 telah

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ganti rugi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), pada hari rabu tanggal 19 September 2012 telah menerima ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 12 November 2012 telah menerima ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total sudah diterima sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Fotokopi kuitansi tertanggal 16 Agustus 2012 Zawawi telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Elvita Jaurinah Simanjuntak;
- Fotokopi kuitansi tertanggal 5 September 2012 Zawawi telah menerima uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Elvita Jaurinah Simanjuntak;
- Fotokopi kuitansi tertanggal 19 September 2012 Zawawi telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Elvita Jaurinah Simanjuntak;
- Fotokopi kuitansi tertanggal 12 November 2012 Zawawi telah menerima uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Elvita Jaurinah Simanjuntak;
- Fotokopi kuitansi tertanggal 23 Oktober 2012 Zawawi telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Elvita Jaurinah Simanjuntak;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik dahulu nomor 12 tahun 1984 menjadi nomor 01511 tahun 2013 atas nama pemegang hak Drs. H.T. Simanjuntak dan telah ada peralihan hak berdasarkan surat pernyataan ahli waris Nomor 696/813/06/2013 yang berhak menjadi Jurita Tobing, KSB Simanjuntak dan Elvita Jaurina Simanjuntak;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 222/2019 yang dibuat di hadapan Romeo, S.H, PPAT Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah Hermasnyah S.E., M.M., kepada Hermansyah, S.E., M.M., atas kuasa dari Elvita Jaurina Simanjuntak yang tertuang dalam Pasal 4 Akta Pengikatan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor : 214 tanggal 28 Februari 2014, yang dibuat oleh Romeo, S.H., selaku Notaris Kabupaten Ogan Ilir, terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01511/Indralaya Indah;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik dahulu nomor 424 tahun 1982 menjadi nomor 01508 tahun 2013 atas nama pemegang hak Drs. H.T. Simanjuntak dan telah ada peralihan hak berdasarkan surat pernyataan ahli waris Nomor 696/813/06/2013 yang berhak menjadi Jurita Tobing, KSB Simanjuntak dan Elvita Jaurina Simanjuntak;
- Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 230/2018 yang dibuat dihadapan Romeo, S.H, PPAT Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah Hermasnyah S.E., M.M kepada Hermansyah, S.E., M.M., atas kuasa dari Elvita Jaurina Simanjuntak yang tertuang dalam Pasal 4 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor:46 tanggal 11 Februari 2014, yang dibuat oleh Romeo, S.H., selaku Notaris Kabupaten Ogan Ilir, terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01508/Indralaya Indah;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik dahulu nomor 333 tahun 1983 menjadi nomor 01507 tahun 2013 atas nama pemegang hak B. L Tobing dan telah ada peralihan hak berdasarkan surat pernyataan ahli waris Nomor 696/813/06/2013 yang berhak menjadi Jurita Tobing, KSB Simanjuntak dan Elvita Jaurina Simanjuntak;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor:223/2019 yang dibuat di hadapan Romeo, S.H, PPAT Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah Hermasnyah S.E., M.M kepada Hermansyah, S.E., M.M., atas kuasa dari Elvita Jaurina Simanjuntak yang tertuang dalam Pasal 4 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor:46 tanggal 11 Februari 2014, yang dibuat oleh Romeo, S.H., selaku Notaris Kabupaten Ogan Ilir, terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 01508/Indralaya Indah;
- Fotokopi surat dari BPN OI kepada BPN RI beserta lampiran perihal hasil operasi tuntas sengketa 2009 tanggal 8 Desember 2009;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli nomor 46 tertanggal 11 Februari 2014;
- Fotokopi kuitansi pembayaran kontrak tanah dari Sumarno, Tarmizi, Ismail kepada Hamzah TB;
- Fotokopi surat pelepasan hak atas tanah dari Hamzah TB kepada Sdr. Tarmizi;
- Fotokopi surat pelepasan hak atas tanah dari Hamzah TB kepada Sdr. H.M Syarifuddin Basrie, S.I.Kom, Sdr. Irvan Alriyansyah, SP;
- Fotokopi surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor 590/16/Kel.Idl.In/2017 tertanggal 6 Oktober 2017;
- Fotokopi surat pernyataan pengakuan hak a.n. Hamzah TB tertanggal 25 September 2017;
- Fotokopi surat pernyataan a.n. Rozali bin Syafei tertanggal 5 Oktober 2011;
- Fotokopi surat pernyataan tentang asal usul tanah di Kebun Serai KM. 35-36 Indralaya Ogan Ilir a.n. Rozali, Nahiyah, Sargito/Sujang dan Nazir tertanggal 23 November 2011;
- Fotokopi surat pernyataan a.n. Hamzah TB tertanggal 25 September 2017;
- Fotokopi Sket Kavlingan Tanah Kebun Serai Indralaya tertanggal 8 Juli 2021;
- Fotokopi surat tugas pengukuran nomor 460/St-04.16/XII/2019 tertanggal 5 Desember 2019;
- Fotokopi berita acara pengukuran ulang Nomor 1/BAPU-04.16/I/2020 tertanggal 20 Desember 2019;
- Fotokopi surat tugas pengukuran nomor 461/St-04.16/XII/2019 tertanggal 5 Desember 2019;
- Fotokopi berita acara pengukuran ulang Nomor 2/BAPU-04.16/I/2020 tertanggal 20 Desember 2019;
- Fotokopi surat tugas pengukuran nomor 462/St-04.16/XII/2019 tertanggal 5 Desember 2019;
- Fotokopi berita acara pengukuran ulang Nomor 3/BAPU-04.16/I/2020 tertanggal 20 Desember 2019;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan tertanggal 23 Februari 1982 yang pada pokoknya berisi bahwa yang bernama Majid Pengawas Desa Indralaya, Hasyim bin Hanan, Achmad bin Segulugondang, Yaumid bin Buamid, Rozali bin Sepek menerangkan bahwa kebun yang terletak di KM36 Kebun Serai yang berukuran 40 depa x 180 depa sebelah ulu berbatasan dengan tanah Hanan, sebelah ilir berbatasan dengan Achmad bin Segulugondang, sebelah muka berbatasan dengan jalan raya Palembang Kayuagung, sebelah belakang berbatasan dengan Tanah rawang, adalah milik Mastari bin Buhir yang diurus oleh Zawawi bin Mastari anak dari Mastari bin Buhir;
- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan oleh M. Nazir bin Anang Basri tertanggal 5 Oktober 2011 yang pada pokoknya berisi bahwa Hanan adalah Buyut dari M. Nazir bin Anang Basri yang mana Hanan memiliki tanah yang letaknya sebelah ulu berbatasan dengan tanah Mastari bin Buhir yang merupakan saudara misannya Hanan;
- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan oleh Nahiyah binti Abdul Gani alias Ahmad Segulugondang tertanggal 5 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nahiyah binti Abdul Gani alias Ahmad Segulugondang sering diajak di kebun milik orangtuanya yaitu Abdul Gani alias Ahmad Segulugondang yang terletak di sebelah Ilir kebun Mastari bin Buhir;
- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan oleh Rozali bin Syafei tertanggal 5 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sering ke kebun orang tua yang bernama Syafei sekitar tahun 1950 bahwa orang tua Rozali yang bernama Syafei memiliki kebun yang letaknya sebelah ilir kebun milik Ahmad Segulugondang dan disebelah ulu kebun Achamd Segulugondang adalah kebun Mastari bin Buhir, kebun Hanan, kebun Abdul Hamid sebelah menyebelah;
- Fotokopi sesuai Asli surat pernyataan tentang asal usul tanah di Kebun Serai KM 35-36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir tertanggal 23 November 2011 oleh Rozali, Nahiyah, Sargito/Sujang, Nazir yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Mastari bin buhir memiliki tanah pada tahun 1950an dengan cara membeli dari saudaranya bernama Andi Bohaji bin Buhir dengan surat kepemilikan tanah surat keterangan dari penggawa dusun, kemudian ditanami kunyit, serai, ubi, jengkol, kelapa dan lainnya, kemudian pada tahun 1980an ada pengumuman dari Pasirah bahwa yang mempunyai tanah di daerah Indralaya akan diperbaharui dengan membawa surat tersebut, kemudian Masatari bin Buhir mengajukan pembaharuan namun tidak pernah selesai, oleh karena itu berdasarkan hasil musyawarah sesepuh dusun dibuatkan surat keterangan di atas segel 1981 dengan diketahui oleh penggawa Dusun Indralaya;

- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan ahli waris tertanggal 20 juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan nama-nama ahli waris dari Mastari bin Buhir dengan Hotisa binti Gonek yang di dalamnya diantaranya memuat nama Terdakwa selaku ahli waris dari Almarhum Abdul Rahmat anak dari Mastari bin Buhir;
- Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Waris tertanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan kuasa waris dari seluruh ahli waris Mastari bin Buhir untuk mengurus tanah seluas 3 hektar yang terletak di Kebun Serai RT.8 Lingkungan II Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan idralaya Kabupaten Ogan Ilir termasuk diberikan hak untuk menjual, mengurus sertifikat atas nama Hamzah TB, melaporkan kepada pihak yang berwenang, melakukan gugatan perdata/TUN, termasuk melimpahkan kuasa kepada pihak lain;
- Fotokopi sesuai asli surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor:590/16/Kel.Idl.In/2017 tanggal 6 Oktober 2017 atas nama Hamzah TB;
- Fotokopi sesuai asli surat keterangan hak usaha atas tanah Nomor:590/17/Kel.Idl.In/2017 tanggal 6 Oktober 2017 atas nama Hamzah TB;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai asli surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir kepada Sdr. Zawawi/Hamzah tertanggal 20 Januari 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan hak milik atas bidang tanah yang diajukan pada tanggal 31-11-2008 tidak dapat dilanjutkan karena diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 424 GS No 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 GS no 269/1982 atas nama HT. Simanjuntak;
- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan keterangan oleh Hazaldin tertanggal 4 november 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hazaldin bersama Iskandar dan Terdakwa Hamzah telah mendatangi Bapak Zulkarnaen selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Data Badan Pertanahan Negara Ogan Ilir di ruangan kerjanya di kantor BPN Ogan Ilir Indralaya pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira Pukul 10.00 WIB untuk menanyakan kejelasan atas Sertifikat Hak Milik nomor 424 GS No 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 GS no 269/1982 atas nama HT. Simanjuntak yang berada di atas tanah Mastari bin Buhir yang sudah diusahakan sejak tahun 1952 dan di dalam penjelasannya tersebut Bapak Zulkarnaen menyatakan bahwa buku tanah dari Sertifikat Hak Milik nomor 424 GS No 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 GS no 269/1982 atas nama HT. Simanjuntak tidak ditemukan;
- Fotokopi surat pernyataan dari Iskandar alias Anuk tertanggal 4 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hazaldin bersama Iskandar dan Terdakwa Hamzah telah mendatangi Bapak Zulkarnaen selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Data Badan Pertanahan Negara Ogan Ilir di ruangan kerjanya di kantor BPN Ogan Ilir Indralaya pada tanggal 24 Oktober 2016 sekira Pukul 10.00 WIB untuk menanyakan kejelasan atas Sertifikat Hak Milik nomor 424 GS No 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 GS no 269/1982 atas nama HT. Simanjuntak yang berada di atas tanah Mastari bin Buhir yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diusahakan sejak tahun 1952 dan di dalam penjelasannya tersebut Bapak Zulkarnaen menyatakan bahwa buku tanah dari Sertifikat Hak Milik nomor 424 GS No 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 GS no 269/1982 atas nama HT. Simanjuntak tidak ditemukan, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekitar Pukul 11.00 WIB atas anjuran Bapak Zulkarnaen, Hazaldin bersama Iskandar dan Terdakwa Hamzah menghadap Ibu Yuliantini, S.H., M.H., Kepala Seksi Sengketa Badan Pertanahan Negara Ogan Ilir di ruang kerjanya di Kantor BPN Ogan Ilir dan menghadap Ibu Yuliantini, S.H., M.H., mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang menyimpan buku tanah dan buku tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 424 GS No 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 GS no 269/1982 atas nama HT. Simanjuntak tersebut belum ditemukan;

- Fotokopi sesuai asli surat yang ditujukan kepada Ridwan Hayatuddin tertanggal 4 Agustus 2016 dari Jakun Edi Santoso, S.H., M.Si, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan objek sengketa telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 28/Pdt.G/1985. PN. Kag;
- Fotokopi Surat dari Arin Nur selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir kepada Hamzah Tubilah bin Abdul Rahman yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan objek sengketa telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 28/Pdt.G/1985. PN. Kag;
- Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 28/Pdt.G/1985. PN. Kag yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya gugatan antara Nurhasyim bin Hanan, Kariharyati bin M. Zen, Pr. Hasana binti M. Zen, Pr. Artati binti M. Zen, Mashur bin M.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024



Zen, Sudirman bin M. Zen yang mengajukan gugatan kepada Drs. Simanjuntak yang isinya bahwa gugatan ditolak;

- Fotokopi sesuai asli Surat kuasa yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa Hamzah TB mendapatkan Surat Kuasa dari ahli waris Mastari bin Buhir yaitu Ahmad Zawawi bin Mastari, Bunyamin bin M. Amin bin Mastari, Sulaiman bin Rozali bin Mastari, Jumahir bin Mustopa bin Mastari, Hamzah TB bin Abdul Rahman bin Mastari untuk mengurus tanah warisan tersebut termasuk kuasa untuk memberikan kuasa kepada Pengacara atau Advokat tertanggal 5 September 2012;
- Fotokopi sesuai asli surat pada tanggal 7 November 2012 yang pada pokoknya bahwa Sdr. Zawawi mencabut surat perjanjian penyelesaian tanah hak milik dengan alasan bahwa pihak Elvita Jaurinah Simanjuntak tidak melunasi kesepakatan perjanjian dengan alasan yang berbelit-belit dan uang panjar ganti rugi yang telah diberikan tidak bisa dikembalikan;
- Fotokopi sesuai asli surat pada tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya berisi bahwa Sdr. Zawawi membuat surat pernyataan bahwa sdr. Zawawi mencabut laporan pengaduan terhadap Terdakwa Hamzah TB di Polres Ogan Ilir karena merasa menyesal dan saat itu Sdr. Zawawi mendapat persenan dari Yansen dan Mahipal dan disuruh melaporkan Terdakwa Hamzah TB di polres Ogan Ilir;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2009 dari Terdakwa Hamzah TB kepada Yunus Irawan dan Firman untuk menghadiri musyawarah di BPN terkait tanah yang terletak di Kebun Serai, Desa Indralaya;
- Fotokopi sesuai asli surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pirman bin Acan bersama Yunus Irawan benar telah diberi kuasa oleh Terdakwa Hamzah Tubilah untuk menghadiri musyawarah di BPN terkait tanah yang terletak di Kebun Serai Desa Indralaya dan Pirman bin Acan bersama Yunus Irawan telah sebanyak 2 (dua) kali datang ke

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN namun tidak ada musyawarah di sana dan BPN memberikan daftar hadir untuk ditandatangani;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 123/PID/2023/PT PLG tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 575/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 4 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1158 K/Pid/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa HAMZAH TUBILLAH bin ABDUL RAHMAN (alm.) tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid.PK/2024/PN Kag *juncto* Nomor 575/Pid.B/2022/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 Januari 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex juris* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa Terpidana oleh *judex juris* telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain", dengan pertimbangan Terpidana secara melawan hukum telah menjual dan menyewakan tanah yang bersertifikat hak milik nomor 424 GS No 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak;
- Bahwa berdasarkan fakta diketahui Terpidana telah menjual dan menyewakan tanah hak milik nomor 424 GS No. 86/1982 atas nama HT. Simanjuntak tanpa ijin dari pemilik sertifikat ahli waris H.T. Simanjuntak dan Terpidana mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama HT. Simanjuntak. Terpidana sendiri pernah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat, namun ditolak dengan alasan bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama H.T. Simanjuntak;
- Bahwa cara Terpidana melakukan perbuatannya adalah Terpidana membuat surat pernyataan ahli waris kepada Saksi Mardellah, S.H., binti

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaripudin Basrie selaku Lurah pada Kelurahan Indralaya Indah, kemudian dengan surat pernyataan ahli waris tertanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan nama-nama ahli waris dari Mastari bin Buhir dengan Hotisa binti Gonek yang di dalamnya memuat nama Terpidana selaku ahli waris dari Almarhum Abdul Rahmat anak dari Mastari bin Buhir. Dengan surat tersebut Terpidana kemudian mengajukan permohonan surat keterangan hak usaha atas tanah yang kemudian dijadikan dasar oleh Terpidana untuk menjual dan menyewakan tanah tersebut tanpa ijin dari pemilik sertifikat ahli waris H.T. Simanjuntak;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana adalah adanya bukti baru (*novum*) yaitu:

- 1) Fotokopi surat pernyataan atas nama Majid, Hasyim bin Hanan, Achmad bin Segulugondang, Yaumid bin Buamid dan Rozali bin Sepek tertanggal 23 Februari 1982 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda B-1.1;
- 2) Fotokopi surat pernyataan atas nama M. Nazir bin Anang Basri tertanggal 5 Oktober 2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda B-1.2;
- 3) Fotokopi surat pernyataan atas nama Nahiyah binti Abdul Gani alias Ahmad Segulugondang tertanggal 5 Oktober 2011 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda B-1.3;
- 4) Fotokopi surat pernyataan atas nama Rozal bin Syafei tertanggal 5 Oktober 2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda B-1.4;
- 5) Fotokopi surat pernyataan tentang asal usul tanah di Kebun Serai KM. 35-36 Indralaya Ogan Ilir atas nama Rozali Nahiyah Sargito/Sujang dan Nazir tertanggal 23 November 2011 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda B-1.5;
- 6) Fotokopi surat pernyataan ahli waris tertanggal 20 Juli 2017 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda B-2;
- 7) Fotokopi surat kuasa waris tertanggal 20 Juli 2017 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda B-3;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotokopi surat keterangan hak usaha atas tanah dari Lurah Indralaya Indah Nomor : 590/16/Kel.Idl.In/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda B-4;
- 9) Fotokopi surat keterangan hak usaha atas tanah dari Lurah Indralaya Indah Nomor 590/16/Kel.Idl.In/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda B-5;
- 10) Fotokopi Putusan Nomor : 28/Pdt.G/1985 PN KAG tanggal 17 Mei 1986 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda B-6;
- 11) Fotokopi Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-241/Eoh.2/10/2022 tanggal 20 April 2023 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda B-7;

Bukti-bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

- Bahwa tentang alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terd pidana tentang *judex juris* telah khilaf atau salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. *Judex juris* dalam perkara *a quo* telah menyatakan Terd pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa terhadap alasan adanya bukti baru B-1 s.d. B-7 adalah bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut tidak signifikan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk membatalkan putusan *judex juris*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti yang diajukan oleh Terd pidana tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdipana tentang adanya kekhilafan hakim dan adanya bukti baru adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdipana merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdipana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdipana;

Mengingat Pasal 385 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdipana **HAMZAH TUBILLAH bin ABDUL RAHMAN (Almarhum)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Noor Edi Yono S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Noor Edi Yono S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 166 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)